

Wamena, 08 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua
Pegunungan dalam Perkara Nomor
89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : ...BAWASLU	
NO. 89-02-14-37 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 13 Mei 2024
JAM	: 15.26 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Fredy Wamo**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan
2. Nama : **Wees Yigibalom**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan
3. Nama : **Gunikme Wenda**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan
4. Nama : **Yakob Huby**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan

Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan

5. Nama : **Sanggup Abidin**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan

Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang diputuskan dalam Rapat Pleno, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Letena Liwiya dari Partai Demokrat untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pegunungan 4.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak menangani Temuan dan Laporan serta Permohonan Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan adanya dugaan selisih Perolehan Suara Pemohon berjumlah 2.501 suara di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara, menurut Pemohon Perolehan Suara yang benar adalah sebagai berikut :

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
6	Letena Liwiya	2.136	4.637	2.501

- 1.1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan KPU Kabupaten Tolikara dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara sah Pemohon 2.136 (Dua ribu seratus tiga puluh enam) suara, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024.
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/DIST.KARUBAGA/III/2024 tanggal 22 Maret tahun 2024 **[Bukti PK.37-1]** pukul 16.07 WIT, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikat Rekap dan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura Maret 2024. Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD Dapil I (satu) Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara **[Bukti PK.37-2]** adalah sebagai berikut:

Tabel Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD Perolehan Suara Distrik Kuari Kabupaten Tolikara

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Nama Calon
8	PKS	5.169	Tudin Yikwa
14	DEMOKRAT	2.136	Letena Liwiya

2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan dugaan suara sah Pemohon sebanyak 1.988 suara yang pemohon peroleh berdasarkan sistem noken dugaan Pemohon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kuari Kabupaten Tolikara, memberikan atau mengalihkan suara sah Pemohon kepada Caleg Tudin Yikwa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara sembunyi-sembunyi, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik.
 - 2.1. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kuari Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-KUARI/III/2024 tanggal 16 Februari 2024 **[Bukti PK.37-3]**. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, jam 09.45

- WIT dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik. Bahwa PTPS di Distrik Kuari tidak diberikan C.HASIL salinan oleh KPPS dan Panwas Distrik Kuari tidak diberikan Salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK oleh PPD Distrik Kuari Kabupaten Tolikara. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kuari, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Kuari adalah Partai Demokrat atas nama Letena Liwiya sebanyak 2.501 suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Tudin Yikwa sebanyak 5.200 suara.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk memberikan salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK dari seluruh Distrik untuk pencermatan data sebelum Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Kota dilaksanakan tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan berakhir tanggal 15 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kota belum memberikan seluruh salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK se Kabupaten Tolikara.
 4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 **[Bukti PK.37-4]** Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara, yang pada pokoknya menjelaskan Perolehan Suara di Distrik Kuari Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten adalah Partai Demokrat atas nama Letena Liwiya sebanyak 2.501 suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Tudin Yikwa sebanyak 5.200 suara
 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024**[Bukti PK.37-5]**, perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK dari semua Distrik.
 6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 **[Bukti PK.37-6]**, bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum

melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pers conference pada tanggal 19 Maret 2024 Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

7. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 [**vide Bukti PK.37-1**] Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekapitan dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 04/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 [**Bukti PK.37-7**] Perihal Pembetulan Angka Formulir D.HASIL-KABKO, yang diserahkan KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tolikara berpatokan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan disetujui saksi serta disahkan oleh KPU Kabupaten Tolikara terkait dengan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.




Jalan Gatot Subroto - Wamena, Jayawijaya
Email : bawasluprovinsipapuapegunungan@gmail.com
Laman : papuapegunungan.bawaslu.go.id


Hormat kami,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan



FREDY WAMO
KETUA



YAKOB HUBY
ANGGOTA



WEES YIGIBALOM
ANGGOTA



GUNIKME WENDA
ANGGOTA



SANGGUP ABIDIN
ANGGOTA